

Tindak Pidana Pemilu Sebagai Kejahatan Demokrasi Konstitusional

Electoral Crimes as Constitutional Democracy Crimes

Junius Akbar^{1✉}, Muhammad Junaidi², Arief Rizal³

^{1,2}Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

³Magister Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

✉ juniusakbar@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze electoral crimes as crimes against constitutional democracy from the perspectives of criminal law and constitutional law. The study is grounded in the persistence of a normative approach that treats electoral crimes merely as special offenses without a theoretical framework explaining their impact on the legitimacy of state power. In practice, money politics, vote manipulation, and abuse of authority not only violate criminal law but also distort the constitutional mechanism of government formation. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, using systematic and teleological interpretation of electoral law norms. The findings demonstrate that electoral crimes should be understood as crimes against democracy that violate fundamental legal interests, namely, popular sovereignty and the legitimacy of political authority. Their classification as extraordinary crimes is constructed through the integration of constitutional crime theory, democratic legitimacy theory, and the theory of democratic system protection, which collectively explain their systemic and constitutional impact. The novelty of this study lies in its conceptual reconstruction that repositions electoral crimes as violations of democratic power reproduction mechanisms, as well as its reinterpretation of their place within criminal law as offenses protecting collective constitutional interests. These findings support the need to reformulate electoral criminal law policy based on the protection of democratic legitimacy.

Keywords: *Constitutional Democracy; Crimes Against Democracy; Electoral Crimes; Popular Sovereignty.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak pidana Pemilu sebagai kejahatan terhadap demokrasi konstitusional dalam perspektif hukum pidana dan hukum ketatanegaraan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih dominannya pendekatan normatif yang menempatkan tindak pidana Pemilu sebatas delik khusus tanpa konstruksi teoritik mengenai dampaknya terhadap legitimasi kekuasaan negara. Padahal, praktik politik uang, manipulasi suara, dan penyalahgunaan kewenangan tidak hanya melanggar norma pidana, tetapi berpotensi merusak mekanisme konstitusional pembentukan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui interpretasi sistematis dan teleologis terhadap norma hukum Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana Pemilu harus dipahami sebagai *crime against democracy* yang menyerang kepentingan hukum fundamental berupa kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan. Kualifikasi sebagai *extraordinary crime* dibangun melalui integrasi teori *constitutional crime*, teori legitimasi demokratis, dan teori perlindungan sistem demokrasi, yang menegaskan bahwa dampak pelanggaran Pemilu bersifat sistemik dan konstitusional. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual yang mereposisi tindak pidana Pemilu sebagai pelanggaran terhadap mekanisme reproduksi kekuasaan demokratis, sekaligus menawarkan reinterpretasi kedudukannya dalam sistem hukum pidana sebagai delik yang melindungi kepentingan konstitusional kolektif. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan hukum pidana Pemilu berbasis perlindungan legitimasi demokrasi.

Kata kunci: Hukum Ketatanegaraan; Hukum Pidana; Kejahatan Demokrasi; Tindak Pidana Pemilu.

1. PENDAHULUAN

Sepanjang perjalanan ketatanegaraannya, Indonesia menempatkan demokrasi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini merupakan hasil konsensus para pendiri bangsa dalam perumusan dasar negara dan konstitusi, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme elektoral, tetapi sebagai sistem konstitusional yang menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan dan pelindung hak-hak politik warga negara.² Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen konstitusional utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut. Legitimasi kekuasaan dalam demokrasi konstitusional tidak semata-mata ditentukan oleh kemenangan suara terbanyak, tetapi oleh proses yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kualitas demokrasi suatu negara dengan demikian sangat ditentukan oleh integritas penyelenggaraan Pemilunya.³

Dalam negara hukum demokratis (*democratic constitutional state*), Pemilu memiliki kedudukan strategis karena menjadi titik temu antara hukum dan politik. Di satu sisi, Pemilu merupakan arena kompetisi politik yang sarat dengan kepentingan kekuasaan, di sisi lain, Pemilu adalah rezim hukum yang diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan guna menjamin prinsip kesetaraan, kebebasan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, hukum Pemilu tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga normatif dan etis, karena bertujuan melindungi nilai-nilai demokrasi itu sendiri.⁴ Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia wajib berlandaskan prinsip kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, sebagai perwujudan dari asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁵

Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa integritas Pemilu di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam beberapa siklus Pemilu terakhir menunjukkan tren pelanggaran yang signifikan, termasuk praktik politik uang,

¹ Susanto, Emy Hajar Abra, and Alwan Hadiyanto, "Dinamika Politik Identitas Dalam Pemilu 2024: Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia The Dynamics of Identity Politics in the 2024 Elections: Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia Kemerdekaan, Ketika Indonesia Berhasil Melepask," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1506–18, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12697>.

² Tri Mulyani and Sukimin Sukimin, "Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 365–84, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2877>.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

⁴ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Jakarta, Sinar Grafika, 2018).

⁵ Rizka Amaliatus Syafa'ah, "Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 03, no. 01 (2023): 572–85.

penyalahgunaan kewenangan, kampanye di luar ketentuan, serta keterlibatan aparaturnegara yang tidak netral. Pada Pemilu 2019 dan tahapan Pemilu 2024, ribuan dugaan pelanggaran tercatat dan diproses melalui mekanisme pengawasan. Fakta ini menegaskan bahwa problematika Pemilu tidak lagi bersifat sporadis, melainkan memiliki dimensi struktural yang berpotensi menggerogoti legitimasi demokrasi.

Pemilu kerap diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran hukum yang bersifat pidana. Politik uang (*vote buying*), manipulasi dan pengelembungan suara, pemalsuan dokumen Pemilu, intimidasi terhadap pemilih, hingga keterlibatan aparaturnegara secara tidak netral merupakan fenomena yang berulang dalam setiap siklus Pemilu. Kejahatan-kejahatan tersebut menunjukkan bahwa Pemilu sering kali tidak lagi dipahami sebagai mekanisme perwujudan kehendak rakyat, melainkan sebagai ajang perebutan kekuasaan dengan segala cara, termasuk cara-cara yang melanggar hukum.⁶ Terdapat perbedaan dalam tindak pidana Pemilu dengan tindak pidana konvensional, di mana kerugian tidak hanya pada individu tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi penegakan integritas proses demokrasi di Indonesia. Di mana suara pemilih dibeli atau dimanipulasi menimbulkan hilangnya kedaulatan rakyat dalam makna substantif. Maka tindak pidana Pemilu merupakan kejahatan atas demokrasi (*crime against democracy*) yang menyerang prinsip dasar yang menopang suatu demokrasi.

Dari sudut pandang hukum ketatanegaraan, tindak pidana Pemilu juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap konstitusi. Konstitusi tidak hanya mengatur struktur dan distribusi kekuasaan negara, tetapi juga menjamin hak-hak politik warga negara serta prinsip Pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mencederai integritas Pemilu pada hakikatnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap konstitusionalisme dan supremasi hukum. Pemilu yang tercemar oleh kejahatan pidana berpotensi melahirkan pemerintahan yang cacat legitimasi (*illegitimate government*), yang pada akhirnya dapat menggerogoti kepercayaan publik terhadap negara dan hukum.⁷

Permasalahan tersebut perlu dipilah secara konseptual. Hukum Pemilu mengenal tiga rezim penanganan pelanggaran, yaitu: (1) pelanggaran administrasi Pemilu yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur penyelenggaraan; (2) sengketa proses dan hasil Pemilu yang diselesaikan melalui mekanisme adjudikatif oleh Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi; serta (3) tindak pidana Pemilu yang merupakan perbuatan yang secara tegas dikualifikasikan sebagai delik dan diancam dengan sanksi pidana. Perbedaan ini penting karena hanya tindak pidana Pemilu yang mengandung unsur kesalahan (*mens rea*) dan ancaman pidanaan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum yang lebih luas, yaitu integritas demokrasi.

Tindak pidana Pemilu memiliki karakter yang berbeda dari tindak pidana konvensional. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi kolektif dan sistemik karena

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Pranada Group, 2005).

⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kajian Selektif Kriminologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).

menyasar kedaulatan rakyat sebagai prinsip konstitusional. Ketika suara pemilih dibeli atau dimanipulasi, yang tercederai bukan sekadar hak perseorangan, melainkan legitimasi kekuasaan negara. Dalam perspektif hukum ketatanegaraan, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip konstitusionalisme dan supremasi hukum, karena Pemilu merupakan mekanisme konstitusional pembentukan pemerintahan.⁸

Meskipun demikian, desain regulasi dan penegakan hukum tindak pidana Pemilu masih menyisakan problem normatif. Karakter delik yang dikonstruksi sebagai *lex specialis* dengan batas waktu penanganan yang sangat singkat, pembuktian yang kompleks, serta koordinasi antarlembaga melalui Sentra Gakkumdu sering kali berujung pada rendahnya efektivitas penindakan. Dalam praktik, tidak sedikit perkara yang berhenti pada tahap penyelidikan atau tidak berlanjut karena kendala formil. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah konstruksi hukum pidana Pemilu saat ini telah memadai untuk melindungi demokrasi sebagai kepentingan konstitusional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tindak pidana Pemilu dalam lima tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2023) menitikberatkan pada asas *lex specialis derogat legi generali* dalam pengaturan tindak pidana Pemilu dan menekankan aspek kepastian hukum normatif.⁹ Fauzi (2024) mengkaji tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai instrumen pencegahan pelanggaran Pemilu melalui pendekatan normatif-empiris.¹⁰ Fauzi (2024) mengkaji tahap pendaftaran dan verifikasi partai politik sebagai instrumen pencegahan pelanggaran Pemilu melalui pendekatan normatif-empiris.¹¹

Akan tetapi, secara konseptual penelitian-penelitian tersebut masih menempatkan tindak pidana Pemilu sebatas sebagai delik khusus dalam rezim hukum pidana positif. Belum terdapat konstruksi teoritik yang secara eksplisit menempatkan tindak pidana Pemilu sebagai *constitutional crime* atau *crime against democracy* yang berdampak langsung pada legitimasi kekuasaan negara. Kekosongan teori terletak pada belum dikembangkannya kerangka normatif yang menghubungkan tindak pidana Pemilu dengan konsep demokrasi konstitusional dan prinsip kedaulatan rakyat. Kekosongan konseptual terlihat pada belum diposisikannya integritas Pemilu sebagai kepentingan hukum (*legal interest*) yang bersifat fundamental dan kolektif. Kekosongan pendekatan tampak dari dominannya analisis normatif-doktrinal tanpa integrasi perspektif ketatanegaraan mengenai legitimasi pemerintahan. Celah inilah yang menjadi ruang kontribusi artikel ini.

⁸ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

⁹ Ida Ayu Sintya Wulandari, I Wayan Rideng, and Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu Terkait Dengan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*" 4, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8060.354-359>.

¹⁰ Muhammad Oky Fauzi and Nanik Prasetyoningsih, "Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Melalui Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (March 2024): 44–52, <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19125>.

¹¹ Dhany Ibrahim et al., "Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Jarakah, Kecamatan Selo, Boyolali," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (July 2024): 37–42, <https://doi.org/10.31603/11770>.

Artikel ini tidak hanya menganalisis norma dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual terhadap putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilu serta pertimbangan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan politik uang dan manipulasi suara. Teknik analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana norma tersebut melindungi prinsip demokrasi konstitusional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi kedudukan tindak pidana pemilu dalam perspektif hukum pidana dan hukum ketatanegaraan. Penelitian ini berfokus pada analisis konsep dan karakteristik tindak pidana pemilu dalam sistem hukum pidana sebagai instrumen perlindungan terhadap integritas proses pemilu, sekaligus mengkaji tindak pidana pemilu dalam perspektif hukum ketatanegaraan dengan menempatkannya sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan negara. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini juga bertujuan merumuskan konstruksi konseptual tindak pidana pemilu sebagai kejahatan demokrasi yang memiliki dampak sistemik terhadap mekanisme reproduksi kekuasaan demokratis, sehingga diperlukan penguatan desain kebijakan hukum pidana pemilu yang berorientasi pada perlindungan demokrasi konstitusional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis norma, asas, dan doktrin hukum terkait tindak pidana Pemilu dalam perspektif hukum pidana dan hukum ketatanegaraan. Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif-analitis, yaitu tidak hanya mendeskripsikan norma yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi dan merumuskan konstruksi konseptual tindak pidana Pemilu sebagai kejahatan terhadap demokrasi konstitusional. Penelitian ini tidak berbasis data empiris lapangan, melainkan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*) sebagai sumber utama analisis.¹²

Pendekatan yang digunakan meliputi: pertama, *statute approach*, melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan rezim penegakan hukum Pemilu. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi konstruksi normatif tindak pidana Pemilu dan posisinya dalam sistem hukum nasional.

Kedua, *conceptual approach*, yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep kunci seperti kejahatan demokrasi (*crime against democracy*), *constitutional crime*, tindak pidana politik, legitimasi kekuasaan, serta kedaulatan rakyat sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum pidana dan teori demokrasi konstitusional. Pendekatan ini bertujuan membangun kerangka teoritik yang menempatkan tindak pidana Pemilu tidak semata sebagai delik *lex*

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

specialis, tetapi sebagai pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang bersifat fundamental dan konstitusional.

Ketiga, *case approach*, yang dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu, baik putusan pengadilan negeri dalam perkara politik uang dan manipulasi suara maupun pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil Pemilu yang mengungkap adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Analisis kasus difokuskan pada *ratio decidendi* hakim untuk menilai bagaimana norma pidana Pemilu diterapkan, ditafsirkan, serta sejauh mana pertimbangan hukum tersebut mencerminkan perlindungan terhadap prinsip demokrasi dan legitimasi konstitusional. Pendekatan kasus ini bersifat ilustratif-analitis, bukan penelitian empiris terhadap statistik perkara.¹³

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas: (1) bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; (2) bahan hukum sekunder, berupa buku, artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir, serta doktrin hukum yang relevan; dan (3) bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung penjelasan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran literatur secara sistematis.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang meliputi: (a) interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual norma; (b) interpretasi sistematis untuk menempatkan norma tindak pidana Pemilu dalam keseluruhan sistem hukum pidana dan hukum ketatanegaraan; (c) interpretasi teleologis untuk menilai tujuan pembentuk undang-undang dalam melindungi integritas demokrasi; serta (d) interpretasi historis secara terbatas untuk memahami latar pembentukan norma Pemilu.

Penalaran yang digunakan adalah penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma dan prinsip umum—seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan legitimasi konstitusional—untuk menjelaskan dan menilai karakter khusus tindak pidana Pemilu sebagai kejahatan yang berdampak sistemik terhadap demokrasi. Struktur argumentasi dibangun secara bertahap: dari konstruksi normatif umum tentang demokrasi konstitusional, menuju analisis norma pidana Pemilu, dan akhirnya pada formulasi konseptual mengenai tindak pidana Pemilu sebagai kejahatan demokrasi yang memerlukan desain penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan kedaulatan rakyat.¹⁴

¹³ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Hukum Pidana

3.1.1 Konsep dan Kedudukan Tindak Pidana Pemilu dalam Sistem Hukum Pidana

Dalam sistem hukum pidana modern, kriminalisasi suatu perbuatan tidak semata-mata didasarkan pada adanya pelanggaran norma hukum, tetapi juga pada perlunya perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dianggap fundamental bagi keberlangsungan kehidupan bernegara. Dalam konteks negara demokrasi konstitusional, integritas penyelenggaraan pemilihan umum merupakan salah satu kepentingan hukum yang memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan mekanisme pembentukan kekuasaan negara yang sah. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang merusak proses pemilu, seperti manipulasi suara, politik uang, atau penyalahgunaan kewenangan dalam tahapan pemilu, tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif atau politik, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang mengancam legitimasi demokrasi.¹⁵ Dalam kerangka inilah tindak pidana pemilu perlu dipahami kedudukannya dalam sistem hukum pidana sebagai instrumen perlindungan terhadap integritas proses demokrasi.

Pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk menyalurkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam negara hukum, penyelenggaraan Pemilu harus menjunjung asas legalitas, keadilan, serta kepastian hukum, sehingga setiap tindakan yang mencederai kejujuran dan integritas Pemilu, termasuk perbuatan pidana, dipandang sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilu diselenggarakan antara lain untuk membentuk Lembaga Permusyawaratan Rakyat guna mewujudkan kehidupan ketatanegaraan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang dapat menyuarakan aspirasi dan perjuangan demi kepentingan negara. Ketiga, Pemilu harus dijadikan alat yang tidak merusak prinsip-prinsip demokrasi, melainkan menjamin keberhasilan perjuangan dalam menegakkan Pancasila serta mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, Pemilu tidak ditujukan untuk membentuk negara baru yang bertentangan dengan konsep empat pilar negara Indonesia. Terakhir, Pemilu bertujuan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, sehingga mendukung kemajuan negara secara berkelanjutan.¹⁶

Penempatan Pemilu sebagai instrumen pembentukan kekuasaan negara menunjukkan bahwa integritas Pemilu merupakan kepentingan hukum yang bersifat fundamental. Dalam perspektif hukum pidana modern, hal ini dapat dijelaskan melalui teori perlindungan kepentingan

¹⁵ Setiya Pramana et al., "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 462–79, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903>.

¹⁶ Bambang Sugianto, "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" 3 (December 2017), <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1046>.

hukum (*rechtsgut protection*), yaitu bahwa kriminalisasi ditujukan untuk melindungi nilai dasar yang menopang keberlangsungan sistem sosial. Dalam konteks Pemilu, kepentingan hukum yang dilindungi bukan hanya prosedur administratif, tetapi kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan negara sebagai kepentingan publik yang bersifat kolektif.

Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana Pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁷ Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana Pemilu dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus karena pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁸ Kekhususan ini tidak hanya terletak pada sumber hukumnya, tetapi juga pada karakteristik delik yang berkaitan erat dengan proses politik dan penyelenggaraan kekuasaan negara. Tindak pidana Pemilu memiliki dimensi publik yang signifikan karena berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih secara bebas dan adil.

Secara konseptual, tindak pidana Pemilu juga dapat dikaji sebagai bagian dari *political crime*, karena berkaitan langsung dengan proses perebutan dan reproduksi kekuasaan politik. Namun, berbeda dengan *political crime* klasik yang diarahkan terhadap negara, tindak pidana Pemilu justru terjadi dalam mekanisme legal pembentukan kekuasaan. Oleh karena itu, secara lebih tepat tindak pidana Pemilu dapat dikategorikan sebagai *public law offense* dengan dampak kolektif, karena objek perlindungannya adalah kepentingan publik berupa integritas proses demokrasi dan legitimasi institusi negara.

Tindak pidana pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.¹⁹ Tindak pidana Pemilu adalah pelanggaran norma hukum pidana yang bertujuan melindungi kejujuran, kebebasan, dan keadilan dalam proses demokrasi elektoral. Dengan demikian, hukum pidana dalam konteks Pemilu berfungsi sebagai instrumen perlindungan demokrasi, bukan sekadar alat represif terhadap pelanggaran prosedural semata. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Pemilu merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana modern yang berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum kolektif yang bersifat sistemik, bukan semata perlindungan terhadap korban individual. Dalam praktiknya, penyelenggaraan Pemilu kerap diwarnai pelanggaran, termasuk

¹⁷ Dudung Mulyadi, "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu" 7, no. 1 (March 2019): 14–28, <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144>.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2008).

¹⁹ Dalinama Telaumbanua et al., "Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Lembaga Penegakan Hukum Terpadu berdasarkan Undang-Undang Pemilu di Indonesia" 13, no. 2 (May 25AD): 764–70, <https://doi.org/10.37081/ed.v13i2.7410>.

perbuatan yang bersifat pidana, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, serta berpotensi melibatkan berbagai pihak dalam proses Pemilu.²⁰

3.1.2 Unsur, Bentuk, dan Karakteristik Tindak Pidana Pemilu

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik yang terdiri atas unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif mencakup adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang Pemilu, seperti pemberian atau penerimaan uang untuk memengaruhi pilihan pemilih, manipulasi hasil penghitungan suara, atau penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.²¹ Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan adanya kesalahan pada diri pelaku, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).²² Namun demikian, tidak semua tindak pidana Pemilu secara eksplisit mensyaratkan kesengajaan sebagai bentuk kesalahan. Beberapa delik memungkinkan pembuktian kelalaian, terutama yang berkaitan dengan kewajiban administratif penyelenggara Pemilu. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, sebagian besar tindak pidana Pemilu yang berdampak langsung pada hasil Pemilu—seperti politik uang dan manipulasi suara—ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan kesengajaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara rinci mengatur berbagai bentuk tindak pidana Pemilu, antara lain politik uang, kampanye di luar jadwal, pemalsuan dokumen Pemilu, intimidasi terhadap pemilih, serta pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.²³ Politik uang adalah tindak pidana Pemilu yang dominan dan sistemik, sering melibatkan jaringan terorganisir dan terjadi masif menjelang pemungutan suara. Karakteristik lain dari tindak pidana Pemilu adalah keterikatannya pada dimensi waktu tertentu, yakni tahapan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini menyebabkan penegakan hukum pidana Pemilu harus dilakukan secara cepat dan tepat waktu agar tidak kehilangan relevansi politik dan hukum. Selain itu, subjek hukum dalam tindak pidana Pemilu mencakup berbagai pihak, termasuk peserta Pemilu, pemilih, tim kampanye, penyelenggara Pemilu, dan aparat negara yang menyalahgunakan kewenangannya. Jika ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana, ancaman pidana terhadap berbagai tindak pidana Pemilu relatif terbatas dibandingkan dengan dampak sistemiknya terhadap legitimasi demokrasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas pemidanaan, mengingat konsekuensi sosial-politik yang ditimbulkan tidak hanya merugikan individu, tetapi dapat memengaruhi legitimasi kekuasaan negara secara keseluruhan.

²⁰ Fakhris Lutfianto Hapsoro and Ismail, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat," June 2019, <https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2052>.

²¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2017.

²² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Andi Maulana Mustamin, 1st ed. (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012).

²³ Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

Dari aspek pembuktian, penentuan unsur kesengajaan dalam tindak pidana Pemilu sering menghadapi kesulitan praktis. Transaksi politik uang umumnya dilakukan secara tertutup dan jarang meninggalkan bukti langsung. Akibatnya, pembuktian sering bergantung pada alat bukti tidak langsung, seperti kesaksian penerima, pola distribusi bantuan, atau relasi temporal antara pemberian materi dan perilaku memilih. Kondisi ini menjadikan pembuktian unsur subjektif sebagai salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum pidana Pemilu.

3.1.3 Tujuan Pidana dan Fungsi Hukum Pidana dalam Penegakan Pemilu

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu tidak dapat dilepaskan dari tujuan pidana dalam hukum pidana modern. Pidana terhadap tindak pidana Pemilu berfungsi sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum diarahkan untuk menjaga integritas sistem Pemilu melalui efek normatif terhadap masyarakat, sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah pelaku mengulangi pelanggaran dalam siklus Pemilu berikutnya. Dalam konteks ini, pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum (*retributive justice*), tetapi juga sebagai alat pencegahan dan pembelajaran sosial. Hukum pidana Pemilu diarahkan untuk menciptakan efek jera (*deterrent effect*) serta mendorong terbentuknya budaya politik yang jujur dan berintegritas. Penegakan tindak pidana Pemilu harus berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, kesetaraan di hadapan hukum, asas praduga tidak bersalah, serta legalitas.²⁴ Selain itu, penanganan tindak pidana Pemilu dilakukan dengan menjunjung asas kebenaran, efisiensi, kesederhanaan prosedur, biaya terjangkau, serta sikap imparial.²⁵ Selain itu, teori pidana integratif memandang bahwa pidana berfungsi melindungi sistem sosial yang menjadi prasyarat keberlangsungan demokrasi. Dalam konteks Pemilu, hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi menjaga stabilitas sistem demokrasi sebagai kepentingan kolektif.

Selain berfungsi represif, hukum pidana Pemilu juga berfungsi preventif dengan mencegah pelanggaran Pemilu melalui ancaman sanksi pidana yang tegas dan proporsional. Dalam hal ini, hukum pidana Pemilu sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum termasuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang juga melibatkan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Lebih jauh, tindak pidana Pemilu dapat dipandang sebagai kejahatan terhadap demokrasi (*crime against democracy*), karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban individual, tetapi juga oleh masyarakat dan sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.²⁶ Oleh karena itu, penguatan hukum pidana Pemilu harus diiringi dengan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pendidikan politik dan hukum bagi masyarakat

²⁴ M. Khaerul, Amir Ilyas, and Audyna Mayasari Muin, "Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen Dalam Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 1 (2022): 59–74, <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5305>.

²⁵ Agus Riwanto et al., "Perihal Penegakan Hukum Pemilu," Bawaslu RI, 2019.

²⁶ Pan Mohamad Faiz, "Strengthening the Principle of Regular, Free and Fair Elections Through Constitutional Review," June 2017, <https://doi.org/10.31078/jk14310>.

guna memastikan terselenggaranya Pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Efektivitas fungsi preventif tersebut tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, tetapi oleh kepastian penegakan hukum, konsistensi pemrosesan perkara, serta persepsi publik terhadap independensi aparat penegak hukum.

3.2 Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan

3.2.1 Pemilu sebagai Institusi Konstitusional dalam Sistem Ketatanegaraan

Pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan institusi konstitusional yang memiliki kedudukan fundamental sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menempatkan Pemilu sebagai mekanisme utama pembentukan lembaga perwakilan rakyat dan pemerintahan yang sah secara konstitusional. Dalam perspektif hukum ketatanegaraan, Pemilu bukan sekadar prosedur administratif atau politik elektoral, melainkan instrumen konstitusional yang menentukan legitimasi kekuasaan negara.

Menurut teori *constitutional democracy* sebagaimana dikembangkan oleh Jimly Asshiddiqie dan Saldi Isra, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme agregasi suara mayoritas, tetapi sebagai sistem pemerintahan yang dibatasi dan diarahkan oleh konstitusi. Demokrasi konstitusional menuntut agar proses pembentukan kekuasaan negara berlangsung melalui prosedur yang sah, bebas dari manipulasi, serta menjamin perlindungan hak politik warga negara. Dalam kerangka ini, Pemilu merupakan mekanisme konstitusional yang berfungsi mentransformasikan kedaulatan rakyat menjadi legitimasi kekuasaan negara secara hukum.

Sebagai institusi konstitusional, Pemilu harus diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip tersebut merupakan norma konstitusi yang bersifat mengikat dan menjadi tolok ukur sah atau tidaknya proses pembentukan kekuasaan negara. Makna normatif Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tidak hanya menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, tetapi juga bahwa pelaksanaannya harus tunduk pada mekanisme konstitusional. Pasal 22E UUD 1945 selanjutnya menginstitutionalisasi Pemilu sebagai prosedur konstitusional yang wajib memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa integritas Pemilu merupakan syarat konstitusional bagi terbentuknya kekuasaan negara yang sah. Pelanggaran terhadap integritas Pemilu bukan sekadar pelanggaran prosedural, tetapi penyimpangan terhadap mekanisme konstitusional pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, termasuk yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pemilu, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap tatanan ketatanegaraan dan supremasi konstitusi.

3.2.2 Tindak Pidana Pemilu sebagai Pelanggaran terhadap Prinsip Demokrasi Konstitusional

Dalam perspektif hukum ketatanegaraan, tindak pidana Pemilu tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma undang-undang Pemilu, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Demokrasi konstitusional mensyaratkan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat harus tunduk pada hukum dan konstitusi, sehingga proses demokrasi tidak boleh dicerai oleh kecurangan, manipulasi, maupun penyalahgunaan kekuasaan.

Praktik politik uang, intimidasi pemilih, manipulasi suara, serta penyalahgunaan fasilitas negara dalam Pemilu merupakan bentuk penyimpangan konstitusional karena menghilangkan kebebasan dan kesetaraan politik warga negara.²⁷ Tindak pidana Pemilu semacam ini tidak hanya merugikan peserta Pemilu tertentu, tetapi secara sistemik merusak legitimasi lembaga negara hasil Pemilu. Pendekatan ini sejalan dengan praktik Mahkamah Konstitusi yang menilai pelanggaran Pemilu tidak hanya dari segi formil, tetapi juga dari tingkat pengaruhnya terhadap hasil Pemilu. Pelanggaran yang terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dipandang memiliki implikasi konstitusional karena dapat memengaruhi keabsahan hasil Pemilu sebagai dasar pembentukan kekuasaan negara. Dengan demikian, kejahatan Pemilu dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap demokrasi dan tata negara, bukan semata-mata pelanggaran hukum biasa.

Namun demikian, tidak setiap tindak pidana Pemilu secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai *constitutional crime*. Kualifikasi tersebut bergantung pada tingkat dampaknya terhadap integritas proses konstitusional pembentukan kekuasaan negara. Pelanggaran yang bersifat individual dan terbatas mungkin hanya berdimensi pelanggaran hukum pidana biasa, sedangkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berpotensi merusak keseluruhan proses demokrasi elektoral dan memengaruhi legitimasi konstitusional hasil Pemilu. Dalam konteks inilah tindak pidana Pemilu dapat mencapai derajat pelanggaran konstitusional.

3.2.3 Implikasi Tindak Pidana Pemilu terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dan Legitimasi Kekuasaan

Hak dalam memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945 yang merupakan hak asasi manusia dalam bidang politik. Hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional politik, yaitu hak fundamental yang secara langsung berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam pembentukan kekuasaan negara. Hak tersebut tidak hanya bersifat prosedural, tetapi merupakan prasyarat esensial bagi legitimasi demokrasi konstitusional, karena melalui hak tersebut kedaulatan rakyat diwujudkan secara nyata dalam struktur pemerintahan. Dalam hukum ketatanegaraan, hak politik warga negara

²⁷ Mohamad Faiz.

merupakan syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum yang ada di Indonesia. Tindak pidana Pemilu, terutama politik uang dan intimidasi terhadap pemilih, secara langsung merusak hak konstitusional warga negara untuk membuat pilihan politik secara bebas, rasional, dan tanpa adanya tekanan.

Akibatnya, hasil Pemilu yang diperoleh melalui proses yang tercemar oleh kejahatan Pemilu kehilangan legitimasi konstitusionalnya. Legitimasi kekuasaan negara tidak hanya bergantung pada hasil prosedural, tetapi juga pada kualitas demokratis dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Dalam perspektif perlindungan hak konstitusional, pembatasan atau gangguan terhadap kebebasan memilih dapat dianalisis melalui *proportionality test*, yaitu pengujian apakah suatu tindakan yang membatasi hak warga negara memiliki tujuan yang sah, diperlukan, dan seimbang dengan dampak yang ditimbulkan. Praktik politik uang, intimidasi, dan manipulasi suara tidak dapat dibenarkan dalam kerangka uji proporsionalitas karena tidak memiliki tujuan konstitusional yang sah serta secara langsung merusak kebebasan politik warga negara. Karena itu, diperlukan perumusan kebijakan hukum yang efektif guna menjamin penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan berkeadilan serta menekan berbagai bentuk pelanggaran.²⁸ Dalam perspektif ketatanegaraan, delegitimasi hasil Pemilu akibat tindak pidana Pemilu berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara, melemahkan prinsip kedaulatan rakyat, serta mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, penindakan terhadap tindak pidana Pemilu merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan dan kredibilitas sistem konstitusional. Dengan demikian, perlindungan terhadap integritas Pemilu merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin efektivitas hak konstitusional warga negara sekaligus menjaga legitimasi demokrasi konstitusional.

3.2.4 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu dalam Kerangka Ketatanegaraan

Penegakan hukum tindak pidana Pemilu dalam perspektif hukum ketatanegaraan melibatkan berbagai lembaga negara yang memiliki fungsi dan kewenangan konstitusional. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat konstitusi untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang demokratis dan berintegritas.²⁹ Kerumitan persoalan tersebut menuntut sinergi antarlembaga, khususnya Bawaslu, kepolisian, dan peradilan, agar setiap pelanggaran dapat ditangani secara efektif.³⁰ Oleh sebab itu penting untuk penguatan dalam Bawaslu, dikarenakan Bawaslu berwenang menangani tindak pidana Pemilu, pelanggaran

²⁸ Mhd. Hasbi and Tengku Mabar Ali, "Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic)," *Judge: Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 32–42, <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.611>.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. Tarmizi, 2nd ed. (Sinar Grafika, 2010).

³⁰ Kayla Zefanya, "Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu" 2, no. 11 (2024): 1168–76, <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i11.232>.

administrasi, dan sengketa proses pemilihan umum.³¹ Selain itu, Kepolisian dan Kejaksaan berperan dalam penegakan hukum pidana Pemilu melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Dalam konteks ketatanegaraan, keberadaan Gakkumdu mencerminkan upaya koordinasi antar cabang kekuasaan negara dalam menjaga kemurnian proses demokrasi.³² Pengintegrasian peran ketiga lembaga tersebut dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ini bertujuan untuk mengoptimalkan respons terhadap tindak pidana Pemilu, sehingga proses hukum dapat berjalan secara efektif dan cepat. Penegakan hukum yang kuat dalam konteks Pemilu diharapkan tidak hanya mendeteksi dan menangani pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai efek jera (*deterrent effect*) untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Dengan demikian, setiap pihak terkait perlu memahami dan melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan hukum guna menjamin integritas Pemilu dan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) melalui kewenangannya mengadili perselisihan hasil Pemilu. Meskipun tidak secara langsung mengadili tindak pidana Pemilu, Mahkamah Konstitusi kerap menilai pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagai dasar pertimbangan konstitusional.³³ Dengan demikian, penegakan hukum tindak pidana Pemilu harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan untuk menjaga supremasi konstitusi, legitimasi kekuasaan negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penguatan desain kelembagaan, konsistensi penegakan hukum dan integritas aparatur negara merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya Pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

Dengan demikian, dari perspektif hukum ketatanegaraan, tindak pidana pemilu tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran terhadap norma undang-undang pemilu, melainkan sebagai gangguan terhadap mekanisme konstitusional pembentukan kekuasaan negara. Pemilu merupakan instrumen utama transformasi kedaulatan rakyat menjadi legitimasi pemerintahan yang sah, sehingga setiap bentuk pelanggaran yang merusak integritas proses tersebut pada hakikatnya berimplikasi langsung terhadap keabsahan sistem ketatanegaraan. Dalam konteks ini, hukum pidana pemilu memiliki fungsi konstitusional, yaitu menjaga kemurnian mekanisme demokrasi agar tetap selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.³⁴

Lebih jauh, pendekatan ketatanegaraan menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pemilu tidak hanya ditentukan oleh mekanisme pidana, tetapi juga oleh desain kelembagaan yang menjamin independensi dan koordinasi antar lembaga negara. Ketika penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu dilakukan secara konsisten dan transparan, maka fungsi

³¹ Askari Razak, "Realizing Fair and Dignified Elections: A Legal System Review Lawrence M. Friedman," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471–88, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.

³² Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*.

³³ Saldi Isra, *Pemilu Yang Demokratis Dan Berkeadilan* (Jakarta: Themis Publishing, 2019).

³⁴ Muhammad Junaidi, "Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.

perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dapat berjalan secara optimal. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum berpotensi menciptakan delegitimasi hasil pemilu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, penguatan sistem penegakan hukum pemilu harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas konstitusional dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia

3.3 Tindak Pidana Pemilu sebagai Kejahatan Demokrasi

Tindak pidana Pemilu dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Subjek hukum dalam tindak pidana Pemilu mencakup penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.³⁵ Secara teoritis, demokrasi mensyaratkan adanya kompetisi yang adil (*fair competition*), partisipasi bebas, serta jaminan kesetaraan politik. Tindak pidana Pemilu secara langsung menegasikan prinsip-prinsip tersebut. *Crime against democracy* dapat dipahami sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang secara langsung merusak proses, institusi, atau nilai dasar yang menopang mekanisme demokrasi, khususnya kebebasan politik, kesetaraan partisipasi, dan legitimasi representasi rakyat. Kejahatan demokrasi tidak semata diukur dari pelanggaran terhadap norma hukum positif, tetapi dari derajat gangguan yang ditimbulkannya terhadap fungsi demokrasi sebagai mekanisme pembentukan kekuasaan yang sah. Dalam konteks Pemilu, kejahatan demokrasi terjadi ketika proses konversi kehendak rakyat menjadi kekuasaan politik mengalami distorsi akibat manipulasi, kooptasi, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Politik uang, misalnya, mengubah relasi politik dari partisipasi rasional menjadi transaksi ekonomi, sehingga mereduksi kedaulatan rakyat menjadi komoditas. Dalam pengaturan hukum Pemilu, tindak pidana Pemilu pada prinsipnya dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Namun demikian, peraturan perundang-undangan belum memberikan batasan normatif yang tegas mengenai kriteria pembedaan antara kedua kategori tersebut. Ketidakjelasan klasifikasi ini berimplikasi pada kesulitan penentuan jenis perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran atau kejahatan Pemilu. Lemahnya perumusan regulasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada terabaikannya perlindungan hak-hak warga negara yang mengalami pelanggaran dalam proses pemilihan umum.³⁶

³⁵ Sugianto, "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017."

³⁶ I Gusti Bagus Yoga Sastera, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (August 2020): 192–96, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>.

Dalam perspektif hukum ketatanegaraan, tindak pidana Pemilu dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap konstitusi (*constitutional crime*), karena merusak mekanisme konstitusional pembentukan kekuasaan negara. Namun, konsep *crime against democracy* tidak sepenuhnya identik dengan *constitutional crime* maupun *state crime*. *Constitutional crime* merujuk pada pelanggaran terhadap norma atau struktur konstitusional negara, sedangkan *state crime* berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara terhadap hukum atau hak warga negara. Kejahatan demokrasi memiliki cakupan yang lebih spesifik, yaitu tindakan yang secara langsung merusak mekanisme demokrasi elektoral sebagai sarana reproduksi kekuasaan politik. Suatu tindak pidana Pemilu dapat menjadi *constitutional crime* apabila berdampak pada keabsahan pembentukan kekuasaan negara, tetapi tidak semua *constitutional crime* merupakan *crime against democracy*. Distingsi ini penting untuk menegaskan bahwa fokus utama kejahatan demokrasi adalah kerusakan pada proses representasi rakyat.

Dengan demikian, tindak pidana Pemilu tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa, melainkan sebagai kejahatan demokrasi yang mengancam fondasi negara hukum demokratis. Tindak pidana Pemilu dianggap sebagai kejahatan demokrasi karena intrinsiknya merusak fondasi dan integritas sistem demokratis yang dirancang untuk mewakili kehendak rakyat. Kualifikasi tersebut memberikan dasar argumentatif untuk menempatkan tindak pidana Pemilu sebagai *extraordinary crime*. Status luar biasa ini tidak semata ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, tetapi oleh nilai konstitusional yang dilindungi, yaitu kedaulatan rakyat dan legitimasi kekuasaan negara. Kerusakan terhadap nilai tersebut memiliki implikasi sistemik karena memengaruhi dasar pembentukan pemerintahan dan keabsahan institusi negara. Konsep kejahatan demokrasi mengacu pada tindakan yang secara langsung mengancam proses, nilai, dan institusi yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Pemilu, tindakan yang tergolong tindak pidana Pemilu seperti kecurangan, intimidasi, penggelembungan suara, dan penipuan identitas mampu merusak kebebasan dan keadilan Pemilu yang seharusnya menjadi hak dasar setiap pemilih. Proses Pemilu yang adil merupakan komitmen fundamental dalam sistem demokrasi karena menjamin kesetaraan setiap suara. Ketika terjadi manipulasi atau pelanggaran serius, bukan hanya hasil Pemilu yang tercemar, tetapi juga prinsip keadilan mengalami distorsi.³⁷ Selain dari aspek perlindungan nilai konstitusi, karakter luar biasa tindak pidana Pemilu juga dapat dilihat dari dampaknya yang bersifat sistemik dan berjangka panjang. Kerusakan integritas Pemilu tidak berhenti pada satu peristiwa elektoral, tetapi dapat memengaruhi struktur representasi politik, kualitas kebijakan publik, serta stabilitas pemerintahan. Dampak berantai tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana Pemilu tidak hanya menimbulkan kerugian langsung, tetapi juga menghasilkan distorsi struktural dalam sistem demokrasi.

³⁷ Mohamad Faiz, "Strengthening the Principle of Regular, Free and Fair Elections Through Constitutional Review."

Bentuk kedua dari dampak tindak pidana Pemilu adalah penghilangan kesetaraan politik warga negara. Kesetaraan tidak hanya berarti akses yang sama untuk memilih, tetapi juga adanya jaminan bahwa suara setiap individu didengarkan dan diakui. Ketika terjadi manipulasi atau kecurangan, sebagian kelompok mungkin merasa bahwa suara mereka tidak berarti, menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketegangan dan polarisasi yang luas di dalam masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar ketegangan sosial sekaligus mendorong terjadinya polarisasi di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Di samping itu, tindak pidana Pemilu sering kali menghasilkan kekuasaan yang tidak memiliki legitimasi secara demokratis. Kekuasaan yang diperoleh melalui kecurangan tidak hanya merusak keabsahan pemerintah yang terpilih, tetapi juga dapat menurunkan legitimasi institusi negara di mata rakyat. Kondisi tersebut berpotensi menumbuhkan budaya impunitas, di mana pelaku kejahatan tidak dikenai sanksi hukum yang semestinya, bahkan justru memperoleh keuntungan politik berupa akses terhadap jabatan publik.

Selanjutnya, dampak lain dari tindak pidana Pemilu adalah penurunan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Tindak pidana Pemilu dapat dipahami sebagai kejahatan yang menyerang tiga dimensi utama demokrasi, yaitu prosedur elektoral, kesetaraan politik, dan legitimasi kekuasaan. Serangan terhadap prosedur elektoral merusak mekanisme agregasi suara, serangan terhadap kesetaraan politik merusak prinsip partisipasi yang adil, dan serangan terhadap legitimasi kekuasaan merusak dasar keabsahan pemerintahan. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana Pemilu tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi merusak struktur normatif demokrasi itu sendiri. Rasa percaya masyarakat terhadap mekanisme Pemilu amatlah krusial untuk keberlangsungan demokrasi yang sehat. Ketika kepercayaan ini terguncang akibat tindakan kriminal, risiko apatisme masyarakat terhadap Pemilu akan meningkat. Kondisi tersebut membentuk suatu pola yang merugikan demokrasi, di mana minimnya partisipasi pemilih berimplikasi pada melemahnya legitimasi pemerintahan, sehingga membuka ruang yang lebih besar bagi terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Mereka mempertanyakan kredibilitas partai politik, sistem politik, dan kandidat karena mereka menganggap mereka tidak jujur atau tidak mewakili kepentingan mereka. Hal tersebut dapat menyebabkan mereka menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilu.³⁸

Dengan demikian, penting untuk menangani tindak pidana Pemilu dengan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar hukum pidana biasa. Pendekatan ini menekankan bahwa Pemilu harus ditempatkan sebagai kepentingan konstitusional yang strategis dengan keterlibatan tidak hanya dari lembaga penegak hukum, tetapi juga dari masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional. Selanjutnya, penegakan hukum Pemilu perlu

³⁸ Bendi Juantara, "Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pilkada Ditengah Pusaran Korupsi Kepala Daerah (Studi pada Pilkada Provinsi Lampung Tahun 2024)," *JKP) Journal of Government, Social and Politics*, vol. 10, October 2024, [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(2\).19458](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(2).19458).

dijalankan secara tegas, cepat, dan independen untuk menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran sekaligus meyakinkan publik bahwa proses Pemilu berlangsung dengan integritas dan transparansi yang diperlukan guna mempertahankan kualitas demokrasi.³⁹ Berdasarkan konstruksi teoritik tersebut, tindak pidana Pemilu dapat dipahami sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya berdimensi hukum pidana, tetapi juga memiliki implikasi politik dan konstitusional yang luas. Kejahatan ini merusak mekanisme representasi rakyat yang menjadi fondasi utama sistem demokrasi. Ketika proses Pemilu tercemar oleh manipulasi, politik uang, atau penyalahgunaan kekuasaan, maka proses konversi kehendak rakyat menjadi kekuasaan politik mengalami distorsi.⁴⁰ Dalam kondisi demikian, demokrasi tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme representasi yang autentik, melainkan berubah menjadi arena kompetisi kekuasaan yang terdistorsi oleh praktik-praktik ilegal.

Dalam perspektif yang lebih luas, pengakuan terhadap tindak pidana Pemilu sebagai kejahatan demokrasi memiliki implikasi penting bagi arah kebijakan hukum pidana Pemilu di Indonesia. Pendekatan ini menuntut adanya reformulasi kebijakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada perlindungan sistem demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta pengembangan budaya politik yang berintegritas menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kejahatan Pemilu. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana Pemilu harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar dalam menjaga kualitas demokrasi konstitusional dan memastikan bahwa kekuasaan negara benar-benar lahir dari kehendak rakyat yang bebas dan adil.

4. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa tindak pidana pemilu tidak dapat lagi diposisikan semata sebagai delik khusus dalam rezim hukum pidana positif, melainkan harus dipahami sebagai kejahatan terhadap demokrasi konstitusional yang berdampak langsung terhadap legitimasi kekuasaan negara. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana pemilu berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum kolektif berupa kedaulatan rakyat, integritas proses demokrasi, dan legitimasi institusi negara yang terbentuk melalui pemilu. Sementara itu, dalam perspektif hukum ketatanegaraan, pelanggaran terhadap integritas pemilu merupakan bentuk penyimpangan terhadap mekanisme konstitusional pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana pemilu dapat mencapai derajat

³⁹ Muhammad Rizal, "Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif: Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, August 2024, <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6764>.

⁴⁰ Ari Widiastanto et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 444, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>.

constitutional crime apabila pelanggaran tersebut memengaruhi legitimasi hasil pemilu, terutama dalam bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana pemilu melalui reformulasi pengaturan yang lebih jelas mengenai klasifikasi delik, peningkatan proporsionalitas sanksi pidana, serta penguatan mekanisme penegakan hukum melalui koordinasi kelembagaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum pemilu tidak hanya berfungsi menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga menjaga integritas demokrasi dan menjamin bahwa kekuasaan negara benar-benar lahir dari kehendak rakyat yang bebas, jujur, dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edited by Tarmizi. 2nd ed. Sinar Grafika, 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Ayu Sintya Wulandari, Ida, I Wayan Rideng, and Luh Putu Suryani. “Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu Terkait Dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali” 4, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8060.354-359>.
- Fauzi, Muhammad Oky, and Nanik Prasetyoningsih. “Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Melalui Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (March 2024): 44–52. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19125>.
- Hapsoro, Fakhris Lutfianto, and Ismail. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat,” June 2019. <https://doi.org/10.24002/jep.v35i1.2052>.
- Hasbi, Mhd., and Tengku Mabar Ali. “Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic).” *Judge : Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 32–42. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.611>.
- Ibrahim, Dhany, Basri, Dilli Trisna Noviasari, and Habib Muhsin Syafingi. “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Jrasah, Kecamatan Selo, Boyolali.” *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (July 2024): 37–42. <https://doi.org/10.31603/11770>.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edited by Andi Maulana Mustamin. 1st ed. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2017.
- Isra, Saldi. *Pemilu Yang Demokratis Dan Berkeadilan*. Jakarta: Themis Publishing, 2019.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

- Juantara, Bendi. “Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pilkada Ditengah Pusaran Korupsi Kepala Daerah (Studi pada Pilkada Provinsi Lampung Tahun 2024).” *JKP) Journal of Government, Social and Politics*. Vol. 10, October 2024. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(2\).19458](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(2).19458).
- Junaidi, Muhammad. “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.
- M. Khaerul, Amir Ilyas, and Audyna Mayasari Muin. “Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen Dalam Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 1 (2022): 59–74. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5305>.
- Mohamad Faiz, Pan. “Strengthening the Principle of Regular, Free and Fair Elections Through Constitutional Review,” June 2017. <https://doi.org/10.31078/jk14310>.
- Mulyadi, Dudung. “Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu” 7, no. 1 (March 2019): 14–28. <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144>.
- Mulyani, Tri, and Sukimin Sukimin. “Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 365–84. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2877>.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranada Group, 2005.
- Pramana, Setiya, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. “Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 462–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2903>.
- Razak, Askari. “Realizing Fair and Dignified Elections: A Legal System Review Lawrence M. Friedman.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 471–88. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>.
- Riwanto, Agus, Astuti Usman, Riza Faisal, Fritz Edwar Siregar, Heru Cahyono, Alim Hifdzil, Jaharudin Umar, et al. “Perihal Penegakan Hukum Pemilu.” Bawaslu RI, 2019.
- Rizal, Muhammad. “Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif: Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, August 2024. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6764>.
- Rizka Amaliatus Syafa’ah. “Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.” *Masadir : Jurnal Hukum Islam* 03, no. 01 (2023): 572–85.
- Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Sastera, I Gusti Bagus Yoga, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (August 2020): 192–96. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>.
- Sugianto, Bambang. “Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” 3 (December 2017). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1046>.
- Susanto, Emy Hajar Abra, and Alwan Hadiyanto. “Dinamika Politik Identitas Dalam Pemilu 2024 : Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia The Dynamics of Identity Politics in the 2024 Elections : Challenges for Democracy Consolidation in Indonesia

- Kemerdekaan , Ketika Indonesia Berhasil Melepask.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1506–18. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12697>.
- Telaumbanua, Dalinama, Fianusman Laia, Klaudius Ilkam Hulu, and Universitas Nias Raya. “Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Lembaga Penegakan Hukum Terpadu berdasarkan Undang-Undang Pemilu di Indonesia” 13, no. 2 (May 25AD): 764–70. <https://doi.org/10.37081/ed.v13i2.7410>.
- Widiastanto, Ari, Kadi Sukarna, Arif Hidayat, and Bambang Sadono. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 444. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>.
- Zefanya, Kayla. “Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu” 2, no. 11 (2024): 1168–76. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i11.232>.